



BUPATI BOGOR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 23 TAHUN 2000**

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berkembangnya pembangunan di Kabupaten Bogor terutama dalam pembangunan permukiman / perumahan, industri, perkantoran, pusat perbelanjaan/ pertokoan dan pusat keramaian umum lainnya, memerlukan pengawasan dan pengendalian;
 - b. bahwa untuk pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a baik secara teknis maupun administratif perlu diatur izin mendirikan bangunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1), (2), (5) dan ayat (6) Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 8. Undang-undang.....

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (BOPUNJUR).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyelidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 tahun 1989 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 1998;
14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 1997;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bogor;
4. Dinas adalah Dinas teknis yang menangani Izin Mendirikan Bangunan
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas teknis yang menangani Izin Mendirikan Bangunan;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Tata Ruang.....

8. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun yang tidak direncanakan;
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau Badan untuk membangun;
10. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan membangun, memperbaharui, merubah, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan dan bangun-bangunan.
11. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
12. Bangun-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
13. Bangunan Pemutihan adalah bangunan yang sudah berdiri akan tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan.

BAB II

BAB II
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Bagian Pertama
Kewajiban

Pasal 2

Setiap mendirikan bangunan dan atau bangun-bangunan, baik perorangan atau badan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Pengecualian Pengenaan IMB
Pasal 3

Izin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- a. segala sesuatu yang termasuk pemeliharaan biasa dengan nilai biaya tidak melebihi 10 % (sepuluh prosen) dari RAB.
- b. mendirikan bangunan yang bersifat sementara selama-lamanya 6 (enam) bulan.

BAB III

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Bagian Pertama
Permohonan

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh IMB, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara lebih rinci diatur dalam keputusan bupati.

Pasal 5

- (1) Unsur dinas mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan ditandatangani oleh kepala dinas atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua

**Bagian Kedua
Bangunan Tanpa IMB
Pasal 6**

Bangunan atau bangun-bangunan yang dibangun oleh perorangan atau badan tanpa Izin Mendirikan Bangunan dapat dilakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Teguran secara tertulis berturut-turut sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan selang waktu 1 (satu) minggu ;
- b. Apabila telah diadakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi pelanggar tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka Kepala Dinas dapat memerintahkan penyegelan / pengosongan bangunan yang melanggar ketentuan tersebut;
- c. Apabila pada point b pelanggar tidak mengindahkan maka Bupati dapat memerintahkan pembongkaran.
- d. Apabila bangunan atau bangun-bangunan yang telah didirikan sesuai dengan peruntukannya, dapat diproses IMB melalui program pemutihan. Sedangkan apabila tidak sesuai dengan peruntukannya diberikan waktu selama-lamanya 1(satu) tahun.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Pembatalan Surat IMB
Pasal 7

- (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dibatalkan apabila :
 - a. Data yang diberikan tidak benar ;
 - b. Setelah waktu 12 (dua belas) bulan sejak izin mendirikan bangunan diterbitkan masih belum melakukan permulaan pekerjaan tanpa alasan;
 - c. Pemegang izin menjadi tidak berkepentingan lagi;
 - d. Pembangunan tersebut ternyata menyimpang dari rencana bangunan yang disyahkan;
 - e. Bangunan difungsikan tidak sesuai dengan IMB yang diberikan.
- (2) Keputusan tentang pembatalan IMB diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin yang ditandatangani oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan alasannya.

BAB IV

**BAB IV
RETRIBUSI IMB
Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan pungutan retribusi atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Besarnya pungutan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9**

Pembinaan pelaksanaan IMB dilaksanakan oleh Bupati yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Pelaksanaan pengawasan terhadap IMB dan tertib bangunan di daerah dilaksanakan oleh Dinas, Camat, Kepala Desa/Lurah serta masyarakat.

BAB VI

**BAB VI
SANKSI PIDANA
PASAL 11**

- (1) Barang siapa yang melanggar pasal 2, dan pasal 7 ayat 1 huruf a,d,dan e diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak dengan merampas/menyita alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana Pasal 11 ayat (2) peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam UU No. 8 tahun 1981.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor XII/PU.07/DPRD/X/ Tahun 1977 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan yang Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor XII/PU.07/DPRD/X/Tahun 1977 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor XII/PU.071/DPRD/X/1977 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 14

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 26 Desember 2000

BUPATI BOGOR,


ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong.
pada tanggal 26 Desember 2000
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 44**

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

Drs. H. ASHMAD SUNDAWA, MM
Nip. 010.072.693